



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang  
Telp. 021-55764963 Email : [bpmptsp@tangerangkota.go.id](mailto:bpmptsp@tangerangkota.go.id) Website : <http://bpmptsp.tangerangkota.go.id>

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG**

NOMOR : 421.10/Kep.09-PAUDNF/BPMPTSP/2015

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**  
**"ASTER RW.07 TAJUR"**

**WALIKOTA TANGERANG**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ayat 1 menyebutkan bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal "ASTER RW.07 TAJUR".

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);  
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);  
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 83);

11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 33).



- Memperhatikan : 1. Permohonan dari Pimpinan PAUD Non Formal ASTER RW.07 TAJUR Nomor 010/PAUD.ASTER/01/2015 tanggal 15 September 2015 yang diterima BPMPTSP tanggal 12 November 2015.  
2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD Non Formal ASTER RW.07 TAJUR Nomor 17/BAPL-PAUD/XI/2015 tanggal 20 November 2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian PAUD Non Formal ASTER RW.07 TAJUR
- KESATU** : Nama Badan Hukum : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "ASTER"**  
Nomor dan Tanggal Akte : 13 ; 16 Januari 2015  
Yang dibuat di Notaris : Ngadino, SH  
Nama PAUD Non Formal : ASTER RW.07 TAJUR  
Program : Satuan PAUD Sejenis  
Alamat PAUD Non Formal : GEDUNG POSYANDU ASTER RW.07 TAJUR  
Wisma Tajur, Jln. Abimanyu RT.006/07  
Kel. Tajur – Kec. Ciledug  
Kota Tangerang
- KEDUA** : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaranya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- KEEMPAT** : Bila mana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 23 November 2015

a.n **WALIKOTA TANGERANG**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PEMERINTAHAN TERPADU SATU PINTU,**

